

Konstruksi Politik Hukum Pidanaan Terhadap Pelanggaran Merek Berbasis Hukum Progresif

Alya Synthia Kurniawati^{1*}, Muhammad Thufail Ariiq², Riski Ananda Kusuma Putri³,
Misshouw Meilany⁴, Siti Fadila Nuramelia⁵, Dafirly Salsadilla Dosantoso⁶, Muhammad Abdul
Azis⁷

Universitas Muhammadiyah Cirebon, Cirebon, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia⁷

alyasyntiakurniawati13@gmail.com*

Diserahkan tanggal 06 Juni 2026 | Diterima tanggal 28 Agustus 2026 | Diterbitkan tanggal 31 Agustus 2026

Abstract:

Trademark infringement in Indonesia concerns not only the protection of trademark owners' exclusive rights but also the direction of criminalization, which tends to adopt a formalistic approach toward small-scale traders and micro-enterprises, particularly following the enactment of the National Criminal Code, Law Number 1 of 2026 on Criminal Law Adjustment, and the 2025 Criminal Procedure Code. This article aims to analyze weaknesses in intellectual property law, particularly trademark protection in Indonesia, and to formulate a legal policy framework for criminalizing trademark infringement based on progressive law. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and legal policy approaches. The primary legal materials include Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, as amended by Law Number 6 of 2023; Law Number 1 of 2023; Law Number 1 of 2026; Law Number 20 of 2025; Law Number 48 of 2009 on Judicial Power; and Supreme Court Decisions Number 65 K/Pid.Sus/2021 and Number 5251 K/Pid.Sus/2022. The findings indicate the need for differentiation among offenders, proof of mens rea, a reasonable threshold of losses, administrative or civil resolution for minor cases, and restorative justice to establish proportional and equitable criminalization.

Keywords: Criminal Punishment, Legal Policy, Progressive Law, Proportionality, Trademark Infringement.

Abstrak :

Pelanggaran merek di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak eksklusif pemilik merek, tetapi juga dengan arah pidanaan yang cenderung formalistik terhadap pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, terutama setelah berlakunya KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan KUHP 2025. Artikel ini bertujuan menganalisis kelemahan hukum hak kekayaan intelektual, khususnya perlindungan merek di Indonesia, serta merumuskan konstruksi politik hukum pidanaan pelanggaran merek berbasis hukum progresif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Pid.Sus/2021 dan Nomor 5251 K/Pid.Sus/2022. Hasil kajian menunjukkan perlunya diferensiasi pelaku, pembuktian mens rea, ambang kewajaran kerugian, penyelesaian administratif atau perdata untuk perkara ringan, dan restorative justice guna mewujudkan pidanaan yang proporsional dan berkeadilan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pidanaan, Pelanggaran Merek, Hukum Progresif, Proporsionalitas.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Merek memiliki fungsi strategis dalam lalu lintas perdagangan karena menjadi tanda pembeda barang atau jasa, penanda reputasi pelaku usaha, dan instrumen perlindungan konsumen dari kekeliruan asal-usul produk (Republik Indonesia, 2016). Perlindungan merek juga berhubungan dengan kepastian investasi, persaingan usaha yang sehat, dan perlindungan nilai ekonomi yang lahir dari reputasi dagang (Afif & Sugiyono, 2021). Dalam perdagangan digital, fungsi merek semakin penting karena transaksi tidak selalu mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung sehingga konsumen banyak bergantung pada identitas merek ketika menilai keaslian produk (Rafli & Apriani, 2022).

UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tetap berlaku sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023, namun ketentuan pidana Pasal 100-102 yang memuat ancaman penggunaan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan pidana penjara dan denda, sedangkan Pasal 102 mengatur pidana bagi pihak yang memperdagangkan barang hasil tindak pidana merek ketika mengetahui atau patut menduga asal-usul barang tersebut telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 (Republik Indonesia, 2016). Formulasi pidana itu penting untuk menindak pemalsuan merek yang bersifat serius, tetapi penerapannya perlu tetap memperhatikan asas kesalahan, proporsionalitas, dan posisi faktual pelaku dalam rantai peredaran barang (Mahmuctarom et al., 2024). Sejak 2 Januari 2026, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga berlaku sebagai aturan umum tindak pidana di luar KUHP, sementara UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur mekanisme keadilan restoratif. Dengan demikian, analisis pemidanaan merek tidak lagi cukup hanya merujuk pada UU Merek, tetapi harus dibaca secara terpadu dengan KUHP Nasional, UU Penyesuaian Pidana, dan KUHAP baru (Republik Indonesia, 2023, 2025, 2026).

Persoalan utama muncul ketika pelanggaran merek tidak selalu dilakukan oleh produsen pemalsu atau jaringan distribusi besar. Sebagian pelaku usaha kecil dan pedagang pasar hanya berada pada lapis akhir peredaran barang, memiliki pengetahuan hukum terbatas, dan memperoleh keuntungan yang relatif kecil dari penjualan produk bermerek tiruan (Anggraen et al., 2021). Penegakan hukum yang hanya bertumpu pada kesamaan merek, keberadaan barang, dan status pendaftaran berisiko mengabaikan perbedaan antara pelaku utama yang mengendalikan pemalsuan dan pengecer kecil yang tidak memahami konstruksi pelanggaran merek secara utuh (Indrawati, 2024). Risiko tersebut semakin kuat dalam perdagangan elektronik karena distribusi barang palsu dapat bergerak cepat melalui platform digital, akun toko, jasa logistik, dan jaringan pemasok yang tidak selalu mudah dibaca oleh konsumen maupun pengecer (Hafiz & Hamidah, 2025).

Praktik peradilan menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku dalam perkara perdagangan barang bermerek tidak sepenuhnya seragam, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Pid.Sus/2021 dan Nomor 5251 K/Pid.Sus/2022. Dalam Putusan Nomor 65 K/Pid.Sus/2021, Mahkamah Agung menyatakan unsur Pasal 102 terpenuhi terhadap terdakwa yang berstatus sebagai pedagang dan mempertahankan perubahan pidana dari kurungan selama enam bulan menjadi pidana denda sebesar Rp50.000.000,00. Sementara itu, Putusan Nomor 5251 K/Pid.Sus/2022 menunjukkan konfigurasi perbuatan yang berbeda, karena terdakwa menggunakan sekaligus memperdagangkan barang yang menggunakan merek terdaftar milik pihak lain tanpa izin dan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (2) berupa penjara selama dua tahun serta denda Rp500.000.000,00. Perbedaan jenis pasal yang diterapkan, bentuk perbuatan yang dinilai, serta berat ringannya sanksi menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kedua perkara tersebut ditentukan berdasarkan karakteristik dan konstruksi perbuatan masing-masing terdakwa. Dengan demikian, kedua putusan tersebut menegaskan bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap pelanggaran merek tidak bersifat seragam, melainkan bergantung pada pemenuhan unsur delik dan tingkat keseriusan perbuatan yang terbukti di persidangan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021, 2022).

Penelitian terdahulu telah memberikan dasar penting bagi kajian ini. Anggraen et al. (2021) menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM perlu diperkuat karena pelaku usaha kecil sering memiliki nilai ekonomi kreatif, tetapi belum cukup memahami fungsi pendaftaran dan perlindungan merek. Kurniawan dan Rahaditya (2024) menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek masih sering difokuskan pada kepentingan pemilik hak melalui mekanisme sengketa merek dan kepastian pendaftaran. Dahana (2025) menawarkan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan merek agar pemulihan kepentingan korban dapat dipertimbangkan bersama dengan efektivitas penyelesaian perkara. Ketiga penelitian tersebut masih mengkaji pada tiga fokus yang berbeda, yaitu perlindungan HKI bagi UMKM, perlindungan pemegang hak atas merek, dan *restorative justice* dalam penyelesaian pemalsuan merek, tetapi belum secara khusus membangun konstruksi politik hukum pemidanaan merek berbasis hukum progresif yang menempatkan proporsionalitas, posisi sosial pelaku, dan diferensiasi peran dalam satu konstruksi analisis.

Gap penelitian dalam artikel ini terletak pada belum kuatnya kajian yang menghubungkan kelemahan perlindungan merek dengan desain politik hukum pemidanaan yang lebih humanis. Kajian mengenai merek umumnya menekankan perlindungan pemilik hak, efektivitas penegakan, atau penyelesaian sengketa, sedangkan persoalan pemidanaan terhadap pedagang kecil belum banyak dibaca melalui relasi antara struktur norma pidana, praktik penegakan, budaya hukum, dan prinsip hukum progresif. Akibatnya, diskursus pelanggaran merek masih cenderung bergerak dalam dua kutub, yaitu perlindungan ketat terhadap pemilik merek atau penegakan pidana terhadap setiap pelanggaran tanpa ukuran diferensiasi yang memadai.

Novelty artikel ini terletak pada tawaran konstruksi politik hukum pemidanaan merek berbasis hukum progresif yang menata kembali hubungan antara perlindungan pemilik merek dan perlindungan sosial terhadap pelaku kecil. Tawaran tersebut dibangun melalui konstruksi hukum yang menggunakan tiga gagasan utama, yaitu diferensiasi pelaku berdasarkan peran dalam rantai peredaran barang, penguatan pembuktian *mens rea* melalui indikator yang lebih objektif, dan penggunaan filter proporsionalitas melalui nilai kerugian, intensitas perbuatan, serta dampak terhadap konsumen. Urgensi kajian ini lahir dari kebutuhan agar hukum merek tidak berhenti sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga bekerja sebagai sarana pencegahan, edukasi, dan pemulihan yang tetap menjaga kepastian hukum bagi pemilik merek.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis dua hal. Pertama, kelemahan hukum hak kekayaan intelektual, khususnya perlindungan merek di Indonesia, yang dilihat dari aspek normatif, struktural, dan kultural. Kedua, konstruksi politik hukum pemidanaan terhadap pelanggaran merek berbasis hukum progresif, terutama mengenai diferensiasi pelaku, pembuktian kesalahan, parameter kerugian, dan penggunaan mekanisme restoratif untuk perkara tertentu..

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena objek kajiannya berupa norma, asas, doktrin, dan konstruksi kebijakan hukum pemidanaan terhadap pelanggaran merek. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca konstruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terutama Pasal 100 dan Pasal 102, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya kewajiban hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah hukum progresif, proporsionalitas pidana, *mens rea*, *error facti*, dan *restorative justice*. Pendekatan kebijakan hukum digunakan untuk merumuskan konstruksi pembaruan pemidanaan merek agar lebih adil dan operasional.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait merek, kekuasaan kehakiman, dan prinsip umum pemidanaan serta Putusan Nomor 65 K/Pid.Sus/2021 dan Putusan Nomor 5251 K/Pid.Sus/2022 yang memuat penerapan Pasal 100 atau Pasal 102. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum pidana, buku politik hukum, serta artikel jurnal nasional dan internasional. Untuk memenuhi kebutuhan selingkung jurnal, sitasi dalam artikel ini menggunakan gaya APA edisi ketujuh, sedangkan daftar pustaka disusun secara alfabetis. Komposisi pustaka sengaja didominasi artikel jurnal terbitan sepuluh tahun terakhir agar argumentasi lebih mutakhir, terutama mengenai perlindungan merek bagi UMKM, tindak pidana merek, penegakan hukum merek, *restorative justice*, hukum progresif, serta proporsionalitas pemidanaan (Dahana, 2025; Hafiz & Hamidah, 2025; Indrawati, 2024; Masrur et al., 2025).

Analisis dilakukan secara preskriptif-argumentatif. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan normatif, struktural, dan kultural dalam perlindungan merek. Tahap kedua dilakukan dengan menilai apakah pemidanaan yang berlaku telah sejalan dengan asas legalitas, kesalahan, proporsionalitas, dan kemanfaatan. Tahap ketiga menyusun konstruksi politik hukum pemidanaan berbasis hukum progresif dengan tetap menjaga batas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak pemilik merek. Dengan teknik ini, artikel tidak berhenti pada deskripsi kelemahan undang-undang, tetapi menawarkan formulasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam pembaruan regulasi, pedoman penuntutan, dan pertimbangan putusan hakim.

PEMBAHASAN

Kelemahan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Perlindungan Merek di Indonesia

KUHP Nasional mengubah cara memahami tindak pidana merek meskipun ketentuan pokoknya tetap diatur di luar KUHP. Pasal 187 UU No. 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa ketentuan Bab I–V Buku Kesatu berlaku pula terhadap tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang tidak ditentukan lain, sehingga Pasal 100–102 UU Merek harus diterapkan dengan memperhatikan asas kesalahan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP. Pasal 36 mensyaratkan pertanggungjawaban berdasarkan kesengajaan atau kealpaan sesuai rumusan delik, sedangkan Pasal 54 ayat (1) mengharuskan hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif, sikap batin, cara melakukan, kondisi sosial-ekonomi, akibat tindak pidana, dampaknya bagi korban, serta pemaafan korban. Untuk perkara ringan, Pasal 54 ayat (2) memungkinkan hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta kondisi saat dan setelah tindak pidana, dengan tetap berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan (Republik Indonesia, 2023).

Kelemahan pertama terletak pada aspek normatif. Rumusan pidana dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan dasar kuat untuk menindak penggunaan merek tanpa hak. Namun, rumusan tersebut belum membangun diferensiasi yang cukup tajam antara produsen pemalsu, distributor besar, pengecer yang mengetahui asal-usul barang, dan pedagang kecil yang berada pada posisi paling bawah rantai distribusi. Dalam perspektif hukum pidana, diferensiasi tersebut penting karena pertanggungjawaban pidana tidak hanya memerlukan perbuatan lahiriah, tetapi juga kesalahan batin dan hubungan antara perbuatan, pengetahuan, keuntungan, serta kerugian. Karsai (2025) mengingatkan bahwa pemidanaan pelanggaran hak kekayaan industri perlu dijaga agar tidak mengabaikan asas legalitas dan proporsionalitas. Dalam konteks Indonesia, kelemahan diferensiasi ini dapat membuat pedagang kecil diposisikan sama dengan sindikat pemalsuan yang memiliki desain kriminal, jaringan produksi, dan kapasitas keuntungan lebih besar.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 102 UU Merek harus dibaca secara sistematis bersama Pasal 100 dan Pasal 101 karena pertanggungjawaban pidana tidak

cukup didasarkan pada ditemukannya barang bermerek palsu. Unsurnya meliputi subjek “setiap orang”, perbuatan memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk, objek yang merupakan hasil tindak pidana Pasal 100 dan Pasal 101, serta mens rea pelaku bahwa “diketahui atau patut diduga mengetahui” asal-usul barang tersebut. Frasa “diketahui atau patut diduga mengetahui” dalam Pasal 102. Frasa ini penting karena membuka ruang penilaian terhadap pengetahuan pelaku secara konstruktif yang harus dibuktikan melalui keadaan objektif. Namun, tanpa pedoman pembuktian yang rinci, frasa tersebut rentan digunakan secara luas dan formalistik. Pada praktiknya, pengetahuan pelaku dapat disimpulkan hanya dari keberadaan barang bermerek tiruan yang diperdagangkan, padahal pedagang kecil mungkin memperoleh barang dari pemasok, tidak memahami standar persamaan pada pokoknya, dan tidak dapat membedakan produk asli dengan produk tiruan berkualitas tinggi. Masalah ini memperlihatkan perlunya pembuktian mens rea secara lebih ketat, terutama ketika pelaku hanya berperan sebagai pengecer (Dahana, 2025; Mahmuctarom et al., 2024; Masrur et al., 2025).

Kelemahan tersebut semakin kompleks karena Pasal 103 menjadikan tindak pidana Pasal 100 sampai Pasal 102 sebagai delik aduan. Konstruksi ini memang membatasi kriminalisasi dan memberi ruang bagi pemilik merek memilih penyelesaian perdata atau nonpenal, tetapi sekaligus membuat penegakan pidana bergantung pada pengetahuan, kemampuan, dan kemauan pemilik merek untuk mengajukan pengaduan. Kondisi ini menjadi problematis ketika peredaran barang palsu telah menyentuh kepentingan publik, seperti perlindungan konsumen, persaingan usaha, kesehatan, atau keselamatan, terlebih Pasal 103 tidak membedakan tingkat keseriusan tindak pidana yang dijadikannya delik aduan. Dengan demikian, kelemahan Pasal 102 dan Pasal 103 bukan hanya terletak pada substansi normanya, tetapi pada risiko penerapan yang formalistik: Pasal 102 dapat bergeser menjadi strict liability terselubung apabila pengetahuan pelaku diasumsikan semata-mata dari keberadaan barang palsu, sedangkan Pasal 103 dapat menghambat perlindungan kepentingan publik ketika pengaduan tidak diajukan. Karena itu, penegakan perlu berbasis pembuktian kesalahan dan indikator objektif, serta mempertimbangkan tingkat keterlibatan, skala perdagangan, keuntungan, dan kontribusi pelaku terhadap peredaran barang palsu agar pemidanaan tetap proporsional.

Kelemahan kedua berada pada aspek struktural. Penegakan hukum merek membutuhkan koordinasi antara pemilik merek, penyidik, penuntut umum, pengadilan, pejabat bea cukai, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Indrawati (2024) menunjukkan bahwa penyebab pelanggaran merek tidak hanya berkaitan dengan niat pelaku, tetapi juga dengan faktor ekonomi dan kebutuhan pelaporan dari pihak yang dirugikan. Masrur et al. (2025) bahkan menilai bahwa konstruksi delik aduan absolut dalam tindak pidana merek dapat menghambat perlindungan konsumen karena proses pidana sangat bergantung pada pengaduan pemilik merek. Artinya, sistem penegakan masih menyimpan dua ketegangan. Di satu sisi, delik aduan menjaga agar pemidanaan tidak berjalan terlalu luas. Di sisi lain, sifat aduan yang terlalu tertutup dapat mengabaikan kepentingan konsumen dan masyarakat yang terdampak oleh peredaran barang palsu.

Ketegangan struktural tersebut diperkuat oleh kecenderungan penegakan hukum yang formalistik. Aparat penegak hukum dapat saja fokus membuktikan kesamaan merek, keberadaan barang, dan status pendaftaran merek, tetapi kurang menilai posisi pelaku dalam jaringan peredaran barang. Padahal, hukum progresif menuntut penegak hukum membaca manusia dan realitas sosial di balik teks hukum. Maruf dan Harefa (2023) serta Setyawan (2025) menegaskan bahwa penalaran progresif diperlukan agar hukum tidak berhenti pada kepastian tekstual, melainkan mampu menghadirkan keadilan substantif. Dalam perkara merek, penalaran semacam ini menuntut pembeda antara pelaku utama, pelaku pembantu, pelaku yang memperoleh manfaat besar, dan pelaku yang hanya bertahan hidup melalui perdagangan kecil.

Kelemahan ketiga terletak pada budaya hukum masyarakat. Permintaan terhadap barang tiruan tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, tetapi juga oleh harga, akses, daya beli, gaya konsumsi, dan persepsi bahwa barang tiruan tidak selalu menimbulkan kerugian langsung bagi pembeli. Karsai (2025) menyebut fenomena ini sebagai bagian dari keterlibatan konsumen dalam pasar barang palsu, meskipun penegakan hukum biasanya hanya menargetkan sisi penawaran. Dalam situasi Indonesia, budaya konsumsi semacam ini membuat sanksi pidana terhadap pengecer tidak cukup efektif apabila tidak diikuti edukasi konsumen, pengawasan distribusi, dan penindakan terhadap produsen utama. Hafiz dan Hamidah (2025) juga menekankan bahwa era perdagangan elektronik memperluas distribusi barang palsu, sehingga penegakan tidak dapat hanya bertumpu pada razia pasar fisik.

Kelemahan keempat berkaitan dengan posisi UMKM dan pelaku usaha kecil dalam sistem perlindungan merek. Studi Anggraen et al. (2021) menunjukkan bahwa UMKM memerlukan perlindungan kekayaan intelektual karena banyak produk lokal memiliki nilai ekonomi dan reputasi yang dapat dikembangkan. Fatmawati dan Aminah (2023) menambahkan bahwa rendahnya pendaftaran merek UMKM berkaitan dengan anggapan bahwa perlindungan merek belum penting bagi usaha kecil. Kedua temuan tersebut menunjukkan paradoks. UMKM dapat menjadi korban karena mereknya tidak terlindungi, tetapi UMKM juga dapat menjadi pelaku pelanggaran ketika menjual barang yang tidak dipahami status hukumnya. Politik hukum pemidanaan tidak boleh menyederhanakan paradoks ini. Kebijakan yang hanya menghukum pelaku kecil tanpa edukasi, bantuan pendaftaran merek, dan pembinaan distribusi justru dapat melemahkan tujuan perlindungan merek sebagai instrumen pembangunan ekonomi rakyat.

Kelemahan kelima terlihat dari belum jelasnya ukuran kerugian yang layak menjadi dasar eskalasi pidana. Hukum pidana pada dasarnya berfungsi sebagai *ultimum remedium* untuk perbuatan yang menimbulkan bahaya serius atau kerugian signifikan. Namun, dalam pelanggaran merek, nilai kerugian sering dihitung dari asumsi harga produk asli, potensi kehilangan keuntungan, atau jumlah barang yang ditemukan. Cara hitung demikian dapat menimbulkan ketidakseimbangan apabila diterapkan pada pedagang kecil yang menjual barang tiruan dalam jumlah terbatas. Karsai (2025) menekankan bahwa kerugian dalam perkara pemalsuan merek harus dibaca dalam batas legalitas dan kesalahan, sedangkan Dahana (2025) menawarkan *restorative justice* sebagai alternatif untuk memulihkan keseimbangan antara korban dan pelaku. Ketidaksinkronan ini juga muncul sebagai ancaman pidana baru dengan mekanisme *restorative justice* dalam KUHAP 2025. UU Merek dan Indikasi Geografis tetap berlaku dengan perubahan melalui UU No. 6 Tahun 2023, sedangkan ketentuan pidananya dalam Pasal 100–102 telah disesuaikan melalui UU No. 1 Tahun 2026. Sejak 2 Januari 2026, pemidanaan pelanggaran merek juga harus dipahami secara terpadu dengan KUHP Nasional, UU Penyesuaian Pidana, dan KUHAP baru yang mengatur mekanisme keadilan restoratif (Republik Indonesia, 2023, 2025, 2026). Dengan demikian, perlindungan merek membutuhkan ambang kewajaran kerugian sebagai parameter untuk menentukan apakah suatu perkara layak dipidana atau lebih tepat diselesaikan melalui jalur administratif, perdata, edukatif, atau restoratif.

Konstruksi Politik Hukum Pemidanaan terhadap Pelanggaran Merek Berbasis Hukum Progresif

Konstruksi politik hukum pemidanaan merek perlu diletakkan pada keseimbangan antara perlindungan hak pemilik merek dan pembatasan penggunaan pidana agar tidak bekerja secara berlebihan terhadap pelaku kecil. Pidana tetap memiliki fungsi penting ketika pelanggaran dilakukan secara serius, terorganisasi, berulang, menimbulkan gangguan kesehatan atau keselamatan konsumen, serta menghasilkan keuntungan besar dari penggunaan merek tanpa hak. Perlindungan terhadap pemilik merek tidak boleh dilemahkan karena merek memuat

reputasi, investasi, daya pembeda, dan kepercayaan publik dalam aktivitas perdagangan. Afif dan Sugiyono (2021), Kurniawan dan Rahaditya (2024), serta Perkasa dan Priyono (2024) menunjukkan bahwa merek terdaftar memberi dasar kepastian hukum bagi pemilik hak sekaligus mencegah persaingan usaha tidak sehat. Namun, kepentingan perlindungan tersebut perlu dijalankan bersama asas proporsionalitas pidana, sebab pidana yang progresif tidak bermakna melemahkan perlindungan merek, melainkan menata prioritas penegakan agar pidana diarahkan kepada pelaku yang memiliki tingkat kesalahan, kendali, keuntungan, dan bahaya sosial paling tinggi.

Penataan prioritas tersebut menuntut adanya pembedaan posisi pelaku dalam rantai pelanggaran merek. Pelaku produsen pemalsu, importir, distributor utama, pemilik toko yang secara aktif mengendalikan peredaran, pengecer yang mengetahui barang palsu, dan pengecer kecil yang tidak memiliki pengetahuan memadai tidak dapat ditempatkan dalam derajat pertanggungjawaban yang sama. Produsen dan distributor utama patut menjadi sasaran pidana prioritas karena mereka menguasai desain pelanggaran, sumber barang, jaringan distribusi, dan aliran keuntungan. Sebaliknya, pedagang kecil yang hanya menjual barang dalam jumlah terbatas dan terbukti tidak memahami status barang perlu ditempatkan dalam skema penanganan yang lebih proporsional, seperti pembinaan, peringatan, penyitaan barang, ganti rugi ringan, atau mediasi dengan pemilik merek. Pembedaan ini penting agar pasal pidana tidak diterapkan secara rata terhadap seluruh pelaku, karena pendekatan semacam itu berisiko mengabaikan struktur ekonomi, ketimpangan informasi, dan posisi faktual pelaku dalam rantai perdagangan. Cara berpikir demikian sejalan dengan hukum progresif yang menuntut hukum membaca manusia, keadaan sosial, serta tujuan pidana secara lebih utuh (Maruf & Harefa, 2023; Setyawan, 2025).

Pembedaan pelaku juga harus diikuti dengan penguatan pembuktian *mens rea*. Frasa “diketahui atau patut diduga mengetahui” dalam tindak pidana merek tidak cukup dibaca secara abstrak, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam indikator yang lebih objektif. Pengetahuan atau dugaan pengetahuan dapat dilihat, misalnya, dari harga beli yang sangat jauh di bawah harga pasar, adanya peringatan sebelumnya dari pemilik merek, pembelian dari pemasok yang dikenal sebagai sumber barang palsu, penggunaan label palsu secara sengaja, pengemasan ulang, promosi barang sebagai produk asli, atau pengulangan perbuatan setelah pelaku pernah diberi peringatan. Tanpa indikator seperti itu, penegakan hukum dapat bergeser menjadi *strict liability* terselubung karena seseorang dipidana hanya karena memperdagangkan barang, tanpa pembuktian yang memadai mengenai keadaan batinnya. Karsai (2025) menegaskan bahwa pengetahuan tentang status barang tidak dapat diasumsikan semata-mata dari kegiatan berdagang. Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, penguatan pembuktian *mens rea* penting agar asas kesalahan tetap menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Pengakuan terhadap *error facti* atau kekeliruan mengenai fakta juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari politik hukum pidana merek yang lebih progresif. Kekeliruan faktual dapat terjadi ketika pelaku benar-benar tidak mengetahui bahwa barang yang dijual melanggar merek, menerima barang dari pemasok dengan informasi yang menyesatkan, atau berada dalam posisi ekonomi yang tidak memungkinkan pemeriksaan asal-usul barang secara memadai. Pengakuan terhadap *error facti* tidak berarti membiarkan pelanggaran merek tanpa konsekuensi. Pelaku tetap dapat dikenai tindakan administratif, penyitaan barang, kewajiban mengikuti edukasi hukum, penghentian penjualan, atau ganti rugi tertentu. Namun, pengakuan ini mencegah pidana terhadap orang yang tidak memiliki kesalahan pidana yang cukup. Dalam perspektif hukum progresif, ruang pemaaf atau setidaknya faktor peringan semacam ini penting karena hukum perlu memberi tempat bagi kejujuran faktual, keterbatasan akses informasi, dan ketimpangan posisi antara pedagang kecil dengan pemasok utama dalam rantai perdagangan (Dahana, 2025; Setyawan, 2025).

Selain *mens rea* dan *error facti*, konstruksi politik hukum pemidanaan merek juga perlu memuat ambang kewajaran kerugian sebagai dasar eskalasi perkara menuju pidana. Ambang tersebut tidak perlu dimaknai sebagai pembebasan otomatis bagi pelanggaran kecil, tetapi sebagai filter kebijakan agar pidana digunakan secara selektif. Penilaian kerugian dapat mencakup jumlah barang, nilai transaksi, besaran keuntungan, dampak terhadap reputasi merek, risiko terhadap kesehatan atau keselamatan konsumen, serta adanya pengulangan perbuatan. Pelanggaran dengan jumlah barang terbatas, nilai kerugian kecil, dan tidak menimbulkan risiko terhadap konsumen dapat diarahkan terlebih dahulu ke mekanisme administratif atau perdata. Sebaliknya, pelanggaran yang melibatkan produksi massal, jaringan distribusi luas, keuntungan besar, atau risiko terhadap konsumen tetap layak diproses secara pidana. Kebijakan seperti ini sejalan dengan gagasan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, terutama dalam perkara ekonomi yang masih memungkinkan pemulihan melalui ganti rugi, penghentian peredaran, edukasi, dan mediasi (Dahana, 2025; Masrur et al., 2025).

Pendekatan restoratif dapat ditempatkan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian untuk perkara pelanggaran merek tertentu. Dahana (2025) menyatakan bahwa *restorative justice* dalam tindak pidana pemalsuan merek dapat menjadi pilihan kebijakan karena kepentingan korban perlu dipertimbangkan melalui pemulihan. Pinem dan Ratnawati (2024) juga menekankan pentingnya mediasi, pengawasan, edukasi, dan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana merek. Pendekatan ini tidak tepat untuk sindikat besar, pemalsuan berskala luas, perbuatan berulang, atau barang palsu yang membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Ruang restoratif lebih tepat diberikan pada perkara ringan, pertama kali dilakukan, tidak terorganisasi, bernilai kerugian terbatas, dan pelakunya bersedia menghentikan perbuatan serta memulihkan kerugian. Dengan batasan tersebut, *restorative justice* tidak mengorbankan hak pemilik merek, tetapi memberi mekanisme penyelesaian yang lebih manusiawi, efektif, dan sesuai dengan tujuan pemulihan.

Konstruksi politik hukum merek juga perlu bergeser dari orientasi penghukuman menuju pencegahan struktural. Pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan literasi merek bagi UMKM, bantuan pendaftaran merek, sistem peringatan sebelum pemidanaan, kerja sama dengan platform perdagangan elektronik, serta pengawasan terhadap pemasok utama. Penelitian mengenai perlindungan HKI bagi UMKM menunjukkan bahwa edukasi dan akses pendaftaran menjadi syarat penting agar pelaku usaha kecil tidak hanya menjadi objek penindakan, tetapi juga subjek yang mampu melindungi produknya sendiri (Anggraeni et al., 2021; Fatmawati & Aminah, 2023). Dalam perdagangan elektronik, pencegahan juga perlu menasar platform dan rantai distribusi digital karena barang tiruan dapat bergerak lintas wilayah secara cepat, sulit dilacak, dan mudah diperjualbelikan melalui akun yang berubah-ubah (Hafiz & Hamidah, 2025; Rafli & Apriani, 2022; Sinaga & Ferdian, 2020). Dengan orientasi ini, hukum merek tidak hanya hadir setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga bekerja untuk memperkecil peluang pelanggaran sejak awal.

Peran hakim menjadi penting untuk menjaga agar pemidanaan merek tidak berhenti pada pembacaan formal terhadap rumusan pasal. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Norma ini dapat menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan skala pelanggaran, posisi pelaku, dampak sosial, kemampuan membayar ganti rugi, dan kemungkinan pemulihan. Namun, ruang diskresi hakim tetap perlu dipandu agar tidak melahirkan disparitas pemidanaan yang terlalu lebar. Pedoman pemidanaan perkara merek dapat memuat faktor pemberat seperti produksi massal, pengulangan, penggunaan jaringan digital, pemalsuan dokumen, risiko kesehatan, dan kerugian besar. Pedoman tersebut juga dapat memuat faktor peringan seperti pelaku pertama kali, jumlah barang terbatas, ketidaktahuan yang dapat dibuktikan, sikap kooperatif, dan kesediaan memulihkan kerugian.

Berdasarkan uraian tersebut, konstruksi politik hukum pidana merek berbasis hukum progresif dapat dibangun melalui model perlindungan yang berlapis. Perlindungan terhadap pemilik merek tetap diperkuat melalui penindakan pidana terhadap pelaku utama, produsen, distributor, dan jaringan terorganisasi. Pada saat yang sama, penggunaan pidana perlu disaring melalui pembuktian *mens rea*, pengakuan *error facti*, dan penilaian terhadap kewajaran kerugian. Perkara ringan dapat diarahkan pada mekanisme administratif, perdata, atau restoratif sepanjang tidak mengandung bahaya serius bagi konsumen dan tidak dilakukan secara terorganisasi. Upaya pencegahan juga perlu diperkuat melalui edukasi, bantuan pendaftaran merek, pengawasan distribusi, dan kerja sama dengan platform digital. Konstruksi tersebut menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan ekonomi, keadilan sosial, dan kemanusiaan sebagai inti dari politik hukum pidana merek yang progresif.

SIMPULAN

Kelemahan perlindungan merek di Indonesia terletak pada belum proporsionalnya konstruksi dan penerapan hukum pidana dalam membedakan tingkat kesalahan, keterlibatan, dan kondisi pelaku. Pasal 102 dan Pasal 103 UU Merek berpotensi menimbulkan penegakan formalistik melalui penggalan *mens rea* dan ketergantungan pada pengaduan pemilik merek, sementara faktor struktural, budaya, ekonomi, serta perkembangan perdagangan elektronik semakin memperumit penegakan. Pasca berlakunya KUHP Nasional, pidana merek harus diselaraskan dengan asas kesalahan, proporsionalitas, dan keadilan restoratif, sehingga penegakan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan tingkat keterlibatan, kerugian, kondisi pelaku, serta kepentingan korban dan masyarakat.

Konstruksi politik hukum pidana merek berbasis hukum progresif harus menempatkan pidana secara proporsional berdasarkan tingkat kesalahan, keterlibatan, keuntungan, kerugian, dan dampak perbuatan. Produsen, distributor, dan jaringan terorganisasi perlu menjadi sasaran utama pidana, sedangkan pelanggaran ringan oleh pelaku kecil dapat diarahkan pada mekanisme administratif, perdata, atau *restorative justice* dengan tetap menjamin pemulihan hak pemilik merek. Konstruksi tersebut diperkuat melalui pembuktian *mens rea*, pengakuan *error facti*, ambang kewajaran kerugian, pedoman pidana, serta pencegahan melalui edukasi, perlindungan UMKM, dan pengawasan distribusi digital. Dengan demikian, pidana merek tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan yang berimbang bagi pemilik merek, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan cara demikian, hukum merek dapat bekerja sebagai pelindung reputasi usaha, penjaga kepentingan konsumen, dan sarana keadilan sosial bagi pelaku usaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. S., & Sugiyono, H. (2021). Perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 565-585. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>
- Anggraen, A. D., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di bidang pengrajin batik dan kuliner. *Notarius*, 14(2), 650-665. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43711>
- Dahana, Z. N. (2025). Implementation the concept of *restorative justice* in the settlement of special crimes of trademark counterfeiting. *Rechtidee*, 20(2), 383-400. <https://doi.org/10.21107/ri.v20i2.21590>
- Fatmawati, F., & Aminah, A. (2023). Perlindungan hukum atas merek bagi pelaku UMKM di Indonesia. *Notarius*, 16(1), 529-539. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42116>
- Hafiz, F., & Hamidah, R. (2025). Strengthening intellectual property rights: Legal responses to trademark counterfeiting in Indonesia's *e-commerce* era. *Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.59066/jolil.v1i1.1503>

- Indrawati, E. (2024). Law enforcement against trademark infringement in Indonesia. *MATTER: International Journal of Science and Technology*, 10, 125-138. <https://doi.org/10.20319/mijst.2024.10.125138>
- Karsai, K. (2025). Selective justice in the European Union: Criminalising supply, ignoring demand in the counterfeit goods market. *ERA Forum*. <https://doi.org/10.1007/s12027-025-00859-3>
- Kurniawan, A., & Rahaditya, R. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dalam sengketa merek. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 914-921. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2110>
- Mahmuctarom, M., Irawan, D. H., & Pratama, I. B. A. (2024). Criminal regulation against counterfeiting of goods and trademarks in the industrial sector. *Research Horizon*, 4(5), 1-12. <https://doi.org/10.54518/rh.4.5.2024.361>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 65 K/Pid.Sus/2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 5251 K/Pid.Sus/2022.
- Maruf, S. A., & Harefa, S. (2023). Penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif hukum progresif. *Wijaya Putra Law Review*, 2(2), 204-219. <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i2.140>
- Masrur, D. R., Irawati, I., & Tigor, A. (2025). Complaints regarding trademark crimes against trademark holders and consumer protection. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(3), 492-513. <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i3.492-513>
- Perkasa, D. S., & Priyono, E. A. (2024). Perlindungan hukum atas merek tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Notarius*, 17(3), 2127-2142. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.46316>
- Pinem, R. F. J., & Ratnawati, E. (2024). *Restorative justice* dalam tindak pidana merek: Analisis teori penegakan hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), 245-252.
- Rafli, C. F., & Apriani, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas pemalsuan merek oleh pelaku usaha melalui transaksi perdagangan elektronik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 181-190. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7325175>
- Ramin, M. (2023). Sengketa merek dagang di Indonesia: Sebuah studi literatur. *ANAYASA: Journal of Legal Studies*, 1(1), 23-30. <https://doi.org/10.61397/ays.v1i1.6>
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Setyawan, V. P. (2025). The relevance of progressive law in legal reasoning in Indonesia. *Noblesse Oblige Law Journal*, 2(1), 165-178. <https://doi.org/10.67240/nolan212025165-178>
- Sinaga, N. A., & Ferdian, M. (2020). Pelanggaran hak merek yang dilakukan pelaku usaha dalam perdagangan melalui transaksi elektronik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 76-94. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.463>

Taufiqurrahman, F., Ibnususilo, E., & Melina, M. (2023). Pergeseran penegakan hukum yang positivistik menuju ke penegakan hukum yang progresif. *Journal Equitable*, 8(1), 159-183. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4450>.